

***THE APPLICATION OF FINE PENALTY AS AN ALTERNATIVE FOR
IMPRISONMENT AGAINST MISDEMEANOR ASSAULT
(Study in Banda Aceh District Court)***

by:

***Nurhafifah
Muhammad Herza***
Faculty of Law Syiah Kuala University

ABSTRACT

Article 352 paragraph (1) on misdemeanour assault of the criminal code states that misdemeanor assault shall be punished by a maximum imprisonment of three months or a fine of up to IDR 4,500. However, in reality, Judges often decide imprisonment against the defendant. Whereas, that article provides an alternative punishment as it contains the word ‘or’. The results showed that the consideration of judges preferring imprisonment of the criminal penalties against the perpetrators of criminal acts of persecution lightly because more deterrent effect than criminal penalties, penalty charges because the penalties are too small and very contrary to the purpose of punishment.

Keyword : *consideration of judges, Obstacles, the implementation of penalty*

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

oleh:

**Nurhafifah
Muhammad Herza**
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Pasal penganiayaan ringan, yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan, padahal pasal tersebut bersifat *alternative* yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukuman karena memuat kata “atau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hambatan, Pelaksanaan Sanksi.

I. PENDAHULUAN

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal ini yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda. Dalam pasal penganiayaan ringan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP yaitu Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda

paling banyak Rp.4500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya

Penerapan kata kata atau didalam unsurnya menjelaskan bahwa pidana penjara dan pidana denda bersifat alternatif, yang berartikan bahwa dalam memutuskan hakim dapat memilih salah satu hukuman terhadap si pelaku pidana. Namun dalam penerapannya selama ini, hakim sering kali memutuskan pidana penjara atau kurungan bagi pelaku tindak pidana yang dituntut dibawah satu tahun.

Dalam teori pemidanaan dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah salah satunya untuk menjerakan si pelaku agar tidak mengulangnya lagi. Namun jika kita merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Didalam KUHP didalam Pasal 3 nya dijelaskan bahwa “tiap jumlah maksimum yang diancamkan didalam KUHP kecuali dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) dilipat gandakan menjaidi 1000 (seribu rupiah)” hal ini berartikan bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 352 yaitu penganiayaan ringan ,denda sebanyak banyaknya adalah 4500 rupiah. Maka jika dilipat gandakan 1000 kali maka menjadi Rp. 4.500.000, 00 maka sangat berefek jera jika diterapkan kepada masyarakat yang ekonominya menengah.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pertimbangan Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan?
- b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan.

JENIS JENIS PEMIDANAAN

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana

pokok itu terdiri atas:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda,
5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Adapun penjelasan dari jenis- jenis pidana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:

1. Pidana Mati

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP yaitu: “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat Terpidana berdiri”. Pelaksanaan dari pidana mati kemudian dengan penetapan Presiden(Penpres) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 telah diubah, yaitu dengan cara ditembak sampai mati. Tentang bagaimana caranya melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan, umum, hal mana telah diatur di dalam pasal 2 sampai Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun PNPS Tahun 1964.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar

peraturan tersebut.¹

Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantu di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).²

3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.³

4. Pidana Denda

Perkembangan Pidana Denda di Indonesia Dalam sejarahnya, pidana

¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 110

²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, Hlm. 36

³Ibid , Hlm. 112

denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan. Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-undang no. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidan tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidan tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

6. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah djatuhi dengan pidana penjara

selama seumur hidup. Pembentukan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan dalam hal mana, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia juga akan menjatuhkan suatu pidana tambahan, disamping pidana pokok yang telah jatuhkan bagi seorang terdakwa. Menurut Ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan umum lainnya.

7. Perampasan Barang- barang Tertentu

Pidana perampasan barang- barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana dend. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal- hal yang telah ditentukan dalam Undang- undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

8. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang- undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula

bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang". Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan kejahatan:

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.⁴

III. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dari Pada Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri (*independen*), salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa,

⁴ *Ibid.*, Hlm 117-118

menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan.

Dalam penerapan selama ini, sering kali hakim memutuskan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, sering kali dalam katagori pidana ringan hakim hanya menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Padahal sangat pantas apabila hakim menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku penganiayaan ringan yang kelas ekonominya menengah, karena dapat menimbulkan efek jera seperti yang di inginkan oleh hukum pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Menurut Elly Yurita, dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan yang menyebutkan bahwa kecuali yang disebutkan dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 rupiah. Hukumannya bersifat alternative dan jenis hukumannya masing masing berdiri sendiri antara pidana penjara, denda, kurungan, dan tutupan. Namun hakim jarang sekali memutuskan denda untuk pelaku tindak pidana penganiayaan ringan. Karena efek jera yang ditimbulkan tidak seperti efek jera hukuman penjara.⁵

Hakim dalam memutuskan pidana penjara juga melihat kondisi perbuatannya dan kondisi korban apakah dapat menjalani aktifitas sehari hari atau tidak. Contohnya pelaku penganiayaan yang menganiaya korbannya hingga menimbulkan luka memar tidak mungkin diberikan sanksi denda lima puluh ribu rupiah, karena uang denda

⁵Elly Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara 26 Juli 2006

sekecil itu tidak akan menimbulkan efek jera. Kemudian jika kita berikan denda maksimal sebesar empat juta lima ratus ribu rupiah juga tidak sesuai dengan besaran kerugian yang ditimbulkan si korban.

Selanjutnya Elly Yurita juga menambahkan dalam hal pemberian hukuman denda, denda yang diberikan pelaku tidak diberikan kepada korban, melainkan diberikan kepada Negara. Dalam hal ini jika kita melihat dari sisi keadilan sangatlah tidak adil. Oleh karena itu biasanya dalam persidangan tindak pidana penganiayaan ringan hakim lebih memilih hukuman penjara karena biasanya si pelaku sudah meminta maaf kepada korban, sudah mengakui perbuatannya dan mau mengganti biaya kerugian bagi si korban. Oleh karena itu hakim menimbang sangat wajar apabila si pelaku diberikan hukuman pidana penjara atau percobaan karena kerugian korban sudah terpenuhi dengan ganti kerugian yang diberikan oleh si korban. Namun jika diberikan hukuman denda uang tersebut tidak mengalir kepada korban melainkan kepada Negara. Hakim tidak hanya memandang keadilan bagi si pelaku, namun juga si korban dalam memutuskan suatu perkara dan sanksi dalam perkara tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pembedaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaankeadaan yang ada disekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Jika dilihat dari berbagai aspek banyak kekurangan dalam sanksi pidana denda. Namun tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi. Ada banyak sisi yang mendorong pernyataan ini. Jika hakim memutuskan penjara dari pada denda karena pertimbangan denda masuk ke kas negara itu adalah keputusan yang wajar. Karena aturan hukum di indonesia setiap denda yang dibayarkan akan masuk ke kas negara

, namun jika aturan itu diubah maka sangatlah pantas jika hakim menerapkan jenis hukuman sanksi denda.

Hal ini juga dibenarkan oleh Tarmzi, jenis sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku penganiayaan ringan adalah jenis sanksi pidana denda. Karena sanksi pidana denda jika diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan akan mengurangi beban Negara dalam pelaksanaan hukuman baik dari segi biaya eksekusi perbuatan pidana hingga biaya konsumsi pelaku tindak pidana yang harus ditanggung Negara. Kemudian selama ini penjara di Indonesia sudah tidak layak tampung melihat banyaknya pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Oleh karena itu maka jika perbuatan pidananya adalah kasus tindak pidana penganiayaan ringan, maka lebih baik diberikan sanksi pidana denda sehingga penjara penjara di Indonesia hanya menampung perbuatan yang berat berat saja dan tidak menampung pelaku tindak pidana yang ringan karena masih banyak pilihan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku penganiayaan ringan dan tidak terpaku pada jenis sanksi pidana penjara saja.

2. Hambatan - Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Terpidana

Jenis Pidana Denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkan pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan. Kemudian Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Di samping itu tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan tain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda

atau kekayaan terpidana.

Menurut Mursyid didalam sidang tindak pidana ringan berbeda halnya dengan sidang pengadilan biasa yang setiap perangkat hokum jaksa hakim dan pengacara dihadirkan kedalam ruang persidangan, kemudian sidang dalam pemeriksaan acara biasa dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum hingga putusan. Namun dalam sidang tindak pidana ringan jaksa tidak dihadirkan. Karena kewenangan jaksa penuntut umum diberikan kewenangannya kepada Penyidik dari kepolisian untuk mewakili dari penuntut umum. Namun penyidik tersebut biasanya didalam sidang tidak bersifat aktif. Ia hanya menjawab apa yang ditanya oleh hakim kepadanya tentang penyidikan. Didalam tipiring tidak ada pembacaan dakwaan atau pembacaan tuntutan, semuanya tergantung oleh hakim. Oleh karena itu didalam tipiring sewaktu pembukaan sidang pertama langsung pemeriksaan alat bukti baik saksi saksi maupun yang lainnya kemudian langsung putusan yang dibacakan oleh hakim dan semuanya menurut pertimbangan hakim. Oleh karena itu makanya sidang tindak pidana ringan siap satu hari dan bukannya berbulan bulan seperti sidang tindak pidana biasa.⁶

Kemudian mengenai hambatannya didalam prakterknya adalah kerana biasanya jika putusan mengenai denda yang dijatuhkan terhadap orang biasa itu tidak akan sejalan dengan tujuan pemedanaan yang harus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dan jika diberikan kepada orang yang ekonominya menengah maka tidak akan sanggup membayarnya. Bayangkan saja jika denda pasal penganiayaan yaitu max Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dijatuhkan kepada orang yang ekonominya menengah. Pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut walaupun dengan cara yang haram karena begitu takutnya dia dengan lembaga permasyarakatan (LAPAS), ia terpidana bisa melakukan tindak pidana lagi dalam membayar hukuman suatu tindak pidana.

⁶Mursyid, Jaksa Pengadilan Negeri, wawancara 26 Juli 2016

Oleh karena itu jaksa tidak melihat efek jera didalamnya. Namun dibandingkan dengan hukuman penjara maka lebih berefek jera terhadap dirinya maupun masyarakat. Contohnya bila diberikan hukuman penjara maka ia akan merasakan pedihnya hidup didalam lapas dan kemudian ketika ia keluar ia bahkan dicap NAPI (narapidana) oleh masyarakat dan menimbulkan malu didalam hatinya kemudian ia takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Efek seperti inilah yang menurut jaksa tersebut adalah efek jera.

Namun demikian dalam peraturan selama ini tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, di mana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pada ketentuan umum dalam pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Disamping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan menggunakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksud dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Dengan demikian maka betapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan Hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas. Memang dalam hal ini hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan

kejahatan.

Menurut Nurmiati, dalam kasus tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya yang dihukum dengan acara pemeriksaan ringan biasanya hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada pelaku. Hal ini dalam artian jika pelaku dihukum percobaan 6 bulan maka pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara kecuali dalam hal masa percobaannya si pelaku melakukan tindak pidana lagi.

Dalam hal penerapan selama ini sebenarnya hakim bisa saja memutuskan pidana denda, karena jika terpidana tidak menjalankan pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan. namun belum ada suatu aturan pun selama ini kapan pidana denda tersebut dijalankan, apakah setelah hakim membacakan putusan atau beberapa hari setelah putusan dijatuhkan. Karena dalam sidang tipiring tidak dihadirkan penyidik, dan setelah di putuskan maka putusannya di serahkan dulu ke jaksa. Dan dalam hal ini sangat berbelit belit, oleh karena itu makanya hakim sering memutuskan pidana penjara atau pidana bersyarat kepada pelaku karena dapat langsung dieksekusi dan dijalankan tanpa harus menunggu.⁷

III. KESIMPULAN

Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal karena pengak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam

⁷Nurmiati, *Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 22 Agustus 2016*

dengan pidana penjara dibawah satu tahun. Hal itulah yang membuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana. adalah sanksinya tidak dapat langsung dijalankan karena dalam hal sidang tindak pidana ringan kekuasaan penuntut umum diserahkan kepada penyidik dan pengekskusiannya menjadi terhambat karena jaksa pengekskusi tidak hadir didalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

B. Ketentuan Perundang – Undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda Didalam KUHP.